

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPAN TRADISI ANRONG BUNTING DALAM UPACARA PERNIKAHAN (STUDI KASUS KELURAHAN TETEBATU KEC.PALLANGGA KAB.GOWA)

Nursalam¹, Halim Talli²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Nursalamsalam128@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi anrong bunting dalam upacara pernikahan. Adapun submasalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosesi adat *anrong bunting* dalam upacara pernikahan? (2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap prosesi adat *anrong bunting* dalam upacara pernikahan?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan yang digunakan adalah normatif dan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi adat *anrong bunting* terdiri dari mulai dari perlengkapan yang disediakan untuk melaksanakan prosesi adat anrong bunting, kedua mempelai duduk memangku kelapa dan memegang beras, dan mengikuti proses sampai selesai. Adapun tinjauan hukum islam dalam tradisi adat anrong bunting ini yang melakukan cukur alis, dilihat dari segi kecantikan lebih baik, bagus dan terlihat cantik apabila alis di cukur karena lebih kelihatan aura pengantin baru yang sudah menikah sedangkan di dalam islam menggunting bulu alis atau merapikannya dengan mencukur bagian-bagian tertentu untuk memperindah alis mata seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum wanita hukumnya haram, karena hal itu termasuk mengubah ciptaan Allah dan mengikuti setan yang selalu memperdaya manusia supaya mengubah ciptaan Allah.

Kata Kunci: Pernikahan, Anrong Bunting, Hukum Islam

Abstract

This research discusses the Islamic Law Review of Anrong Bunting Traditions in Marriage Ceremonies. How the subproblems in this study are (1) What is the Anrong Bunting Customary Process in a Marriage Ceremony? (2) What is the view of Islamic law towards the Anrong Bunting customary procession in a marriage ceremony?. This research includes field research or field research with the research used is normative and juridical. The results of this study indicate that the Anrong Bunting traditional procession consists of starting from the preparation provided for the Anrong Bunting traditional procession, the bride and groom sitting on the palm and holding the rice, Anrong Bunting holding the bride holding the bride's hand while providing assistance, later lasting and happy, and following the process until finish. Taking into account Islamic law in the traditional tradition of this bong bunting shaved eyebrows, in terms of better beauty, good and beautiful appearance shaved eyebrows shaved more visible aura of newlyweds who have married in Islam shearing fur eyebrows or smoothing it with Shaving certain parts to beautify the eyebrows as some of the Haram

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting
dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec.Pallangga Kab.Gowa)*

Nursalam, Halim Talli

women do. Because it includes changing God's creation and following the devil who always entrusts humans to change God's creation.

Keywords: *Marriage, Anrong Bunting, Islamic Law*

A. PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata krama. Kebudayaan sebagian sebagai dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, Tradisi *anrong* bunting adalah suatu tradisi adat istiadat yang dilakukan berdasar pada aturan yang dilakukan oleh masyarakat yang pernah dilakukan oleh kepercayaan nenek moyang dalam hal ini ada hal yang ingin ditunjukkan pada orang atau masyarakat sehingga tradisis ini bisa dilihat tidak bertentangan dengan syariat islam atau agama karna nilai-nilai yang ada pada tradisi ini semuanya dilakukan dengan keinginan yang baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelian ini dilakukan dalam rangka memperkuat data-data yang didapat dilapangan dari orang-orang yang bersangkutan sehingga penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan pada masyarakat apabila ada yang komplek atau tidak sepakat dengan apa yang kita dapatkan dalam penelitian ini.

Kita juga ingin menunjukkan hal-hal yang baik yang kurang diketahui oleh masyarakat luas yang biasanya hanya mengetahui lewat katanya yang tidak mempunyai data yang kuat dan tidak mampu dipertanggung jawabkan karna tidak berpegang atau tidak menyaksikan secara langsung.

penulis memilih lokasi penelitian di Desa Tetebatu, Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih karena dari hasil pengamatan penulis menemukan adanya A'bu'bu (Mencukur rambut-rambut halus di bagian dahi dan alis pengantin). Selain itu, di Desa Tetebatu ini dapat memudahkan penulis dalam memperoleh data-data dalam penelitiannya.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dimana data primer adalah data-data atau kejadian yang diambil melalui orang yang turut serta melakukan kegiatan sehingga dapat dipercaya keaslian datanya karena diambil dari yang bersangkutan sedangkan data sekunder diambil berdasarkan dari orang lain yang mampu menopang data-data dan bisa dijadikan referensi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosesi Adat *Anrong Bunting* dalam Upacara Pernikahan di Lingkungan Biringkalloro kelurahan tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

proses atau alur pernikahan adalah suatu rangkaian kegiatan yang gunanya untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku dalam suatu pernikahan begitu pula dengan tahapannya yang dilakukan juga berdasarkan sesuai ketentuan yang berlaku

- a. Persiapan perlengkapan prosesi dan calon pengantin duduk berhadapan dan anrong bunting kemudian mengambil mukenah/talcum lalu menutupi bahu kedua calon pengantin dan memulai acara.
- b. Diberikan kelapa pada pangkuan calon pengantin dan calon pengantin diberi beras untuk digenggam dan anrong bunting melemparkan beras dengan tujuan pemberkatan.
- c. Anrong Bunting disini bertugas untuk pemandu calon pengantin agar menjaga keharmonisan rumah tangga.
- d. Dahi calon pengantin dibasahi dengan air kelapa yang tadi dengan mengikuti arahan anrong bunting dengan tata cara yang telah ditentukan.¹
- e. Memberikan makanan/ kue kepada calon pengantin dengan tujuan memperlancar rezeki.
- f. Terakhir calon pengantin dimandikan, berfungsi untuk membersihkan dirinya baik lahir maupun batin.
- g. Anrong Bunting menyediakan pakaian ganti yaitu sarung kemudian dipakekan kepada calon pengantin.

Pesta pernikahan adalah suatu upacara atau perayaan karna telah dilakukannya upacara pernikahan yang dianggap sakral dan tentunya sangat didambakan oleh masyarakat karna ini mengandung syarat dan makna yang diakui baik oleh masyarakat secara turun temurun dan tentunya ini sudah menjadi budaya oleh masyarakat tertentu dan pada daerah tertentu

Pesta atau adat istiadat ini adalah suatu kegembiraan oleh tercapainya keinginan yang sakral yang menyatuhkan satu insan dengan insan yang lainnya sehingga dapat

¹Siti Pardilah (Dg.Kebo 40 tahun), Anrong Bunting, Kelurahan Tetebatu, 20 November 2019.

menyatukan satu keluarga dengan keluarga yang lainnya dalam ikatan pernikahan dan bisa menambah keluarga (pernikahan).

Dalam hal tradisi *Anrong bunting* secara umum tidak ada aturan yang mengikat yang harus di ikuti. Aturan yang ada hanya bersifat kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat setempat perlengkapan busana di kenakan sesuai situasi. Tradisi ini diberlakukan dimasyarakat yang masih memegang budaya yang dianggap masih memegang tradisi.

Oleh masyarakat bugis Makassar perkawinan pada dasarnya memiliki makna yaitu menyatukan satu laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan dan masyarakat khusus Makassar sangat memegang nilai budaya yang sudah jauh dipercayai oleh nenek moyang karna adat istiadat ini membawa dampak yang baik serta tidak bertentangan dengan agama yang dipegang pada masyarakat umumnya sehingga semua golongan masyarakat bisa menerimanya.

Berdirinya anrong bunting berasal dari turun temurun dari nenek moyang dan diturunkan dari generasi ke generasi bukan karna banyak uang atau pintar merias (*make-up*) karna biasanya ada orang yang mendirikan anrong bunting karna banyak uang atau modal dan pintar merias saja (*make-up*).² Adat dulu 3x di malam hari dan 3x di pagi hari supaya keluar keringat yang tidak baik kemudian di *passili* atau siraman yang di lakukan di bagian bahu kiri 3x, bahu kanan 3x, depan 3x, belakang 3x dan kepala 1x setelah dilakukannya *passili* kemudian malamnya dilaksanakan *mapaccing* kemudian esok pagi nikah dan malamnya resepsi.³

2. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Anrong Bunting dalam upacara pernikahandi Lingkungan Biringkalloro Kelurahan tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Anrong bunting* dapat di dari tradisi *A'kallu atau* (mencukur alis)

Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *anrong bunting* yang melakukan cukur alis, kalau dilihat dari segi kecantikan lebih baik, lebih bagus dan lebih cantik kalau di cukur alis karena lebih kelihatan aura pengantin baru yang sudah menikah sedangkan di dalam Islam menggunting bulu alis atau merapikannya dengan mencukur bagian-

²Siti Pardilah (Dg.Kebo 40 tahun), Anrong Bunting, Kelurahan Tetebatu, 20 November 2019.

³Siti Pardilah (Dg.Kebo 40 tahun), Anrong Bunting, Kelurahan Tetebatu, 20 November 2019.

bagian tertentu untuk memperindah alis mata seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum wanita hukumnya Haram. Karena hal itu termasuk mengubah ciptaan Allah dan mengikuti setan yang selalu memperdaya manusia supaya mengubah ciptaan Allah.

Sebagaimana yang terdapat dalam dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 119:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَن تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan:

”Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan Angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga Binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh Mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Merias wajah atau mempercantik diri adalah kodratwanita dan tidak bisa dipisahkan. Salonseringdatangi wanita untuk mempercantik diri. Kemudian mencukur alis mata, baik sebagian atau keseluruhan diharamkan dalam hukum islam. Tujuan dari mencukur alis merupakan simbol tertentu seperti yang dipakai wanita malam tentu hal ini lebih diharamkan lagi. Mengubah bentuk alis sama seperti mengubah hidung yang pesek menjadi mancung, mengubah bentuk bibir. Hal ini tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah swt. atau menganggap ciptaan Allah swt. tidak sempurna sehingga butuh perbaikan dari manusia.

Dalam dunia medis, mencukur alis berdampak buruk bagi kesehatan. Menurut ilmuwan kesehatan, mencukur alis dapat berdampak negative pada mata dan kesehatan organ tubuh. Rasulullah melarang untuk mencukur alis mata dan menegaskan haramnya mencukur alis. Ulama berpendapat dibolehkan bagi perempuan untuk

merapikan sedikit bentuk alisnya, dan dibolehkannya menebalkan alis dengan pensil rias dengan tujuan untuk mempercantik diri atas izin suami.

D. KESIMPULAN

Adapun prosesi dalam tradisi anrong bunting antara lain mulai dari memandu acara, persiapan perlengkapan prosesi dan calon pengantin duduk berhadapan dan anrong bunting kemudian mengambil mukenah/talcum lalu menutupi bahu kedua calon pengantin dan memulai acara, diberikan kelapa pada pangkuan calon pengantin dan calon pengantin diberi beras untuk digenggam dan anrong bunting melemparkan beras dengan tujuan pemberkatan, anrong Bunting disini bertugas untuk pemandu calon pengantin agar menjaga keharmonisan rumah tangga, dahi calon penganti dibasahi dengan air kelapa yang tadi dengan mengikuti arahan anrong bunting dengan tata cara yang telah ditentukan, memberikan makanan/ kue kepada calon pengantin dengan tujuan memperlancar rezeki, terakhir calon pengantin dimandikan, berfungsi untuk membersihkan dirinya baik lahir maupun batin, dan yang terakhir anrong Bunting menyediakan pakaian ganti yaitu sarung kemudian dipakekan kepada calon pengantin.

Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *anrong bunting* dalam pencukuran alis adalah, kalau dilihat dari segi kecantikan lebih baik, lebih bagus dan lebih cantik kalau di cukur alis karena lebih kelihatan aura pengantin baru yang sudah menikah sedangkan di dalam Islam mencukur bulu alis atau merapikannya pada bagian-bagian tertentu untuk memperindah alis mata seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum wanita hukumnya Haram. Karena hal itu termasuk mengubah ciptaan Allah dan mengikuti setan yang selalu memperdaya manusia supaya mengubah ciptaan Allah

Daftar Pustaka

- Adb. Al- Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Al-Majlis Al-A'la al-Indonesiali al-Dakwah al-Islamiyah, 1978).
- Al-mazhari, Muhammad. *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qiathi Press, 2010).
- Fauzil, Adhim, Muhammad. *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2010).
cet IV. (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Dahlan, R.M, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: rajagrafindo Persada, 2010).
- Gazalba, Sidi. *Asas kebudayaan Islam*. (Jakarta: Bulanbintang, 1967 Jakarta : PT Rajagrafindo 2013).
- Hussain, Yakub, Muhammad. *Tuhan Rengkuh Aku dalam Petunjuk-Mu* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006).
- Jurnal Al-Insan, *Wanita dan keluarga; Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Mahmud, Syaltut. *Pengertian Syariah*. (Jakarta: PT. rajagrafindo Persada, 1966).
- Idris, Ramulya, M. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hill-co, 1985).
- Muslehuddin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).
- Muslehuddin Muhammad, *Pengertian Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1966).
- Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Idris Ramulyo, Moh. *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Rohaeti, Lilis. *Wanita Siapkah Menjadi Tiang Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Indo Persada, 2014).
- Schacht, Josep *Pengantar Hukum Islam, Terjemahan Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuansa, 2010).
- Shihab, Qurais. *Mistik, Seks, dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004).
- Tihami. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting
dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec.Pallangga Kab.Gowa)*

Nursalam, Halim Talli

Utsman, Al-Khasyr, Muhammad. *Fikih Wanita Empat Mazhab-Ijtihad Fikih Kontemporer*, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010).s

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1956).